

**PENGATURAN PEMBUANGAN *OIL SLUDGE* OLEH *USER STATE* YANG
MELAMPAUI AMBANG BATAS *OIL DISCHARGE* ANNEX I MARPOL
73/78 : STUDI KASUS PESISIR KABUPATEN BINTAN**

**Oleh
LUSI APRIYANI
NIM. 2205040153**

Abstrak

Pencemaran laut akibat pembuangan limbah minyak dari kapal, khususnya *oil sludge*, merupakan permasalahan serius dalam perlindungan lingkungan maritim. *Oil sludge* sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki potensi tinggi mencemari ekosistem laut dan pesisir apabila dibuang melebihi ambang batas yang ditetapkan. Konvensi Internasional MARPOL 1973/1978 Annex I telah mengatur secara ketat pencegahan pencemaran laut oleh minyak, termasuk larangan pembuangan *oil sludge* ke laut dan kewajiban pengelolaan melalui fasilitas penerima di pelabuhan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran oleh *user state* yang membuang *oil sludge* melampaui ambang batas *oil discharge*, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Bintan yang berada pada jalur pelayaran internasional yang padat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan MARPOL 1973/1978 Annex I di Indonesia dalam upaya penanggulangan pencemaran laut oleh *oil sludge* di perairan Kabupaten Bintan, serta menilai tanggung jawab hukum *user state* atas pelanggaran ambang batas pembuangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional dan nasional, serta didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan aparat pengawasan pelayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi MARPOL 73/78 dan memiliki regulasi nasional yang relevan, implementasi Annex I belum berjalan optimal. Keterbatasan fasilitas penerima limbah, lemahnya pengawasan, serta celah pengaturan terhadap peran *user state* menyebabkan pembuangan *oil sludge* secara ilegal masih terus terjadi. Kondisi ini menimbulkan pencemaran berulang di pesisir Bintan dan berpotensi melanggar kewajiban internasional negara dalam perlindungan lingkungan laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan internalisasi norma MARPOL, peningkatan pengawasan, serta penegasan tanggung jawab *user state* merupakan langkah penting untuk mencegah pencemaran laut oleh *oil sludge* secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Oil Sludge, MARPOL 73/78 Annex I, User State, Pencemaran Laut.

**PENGATURAN PEMBUANGAN *OIL SLUDGE* OLEH *USER STATE* YANG
MELAMPAUI AMBANG BATAS *OIL DISCHARGE ANNEX I* MARPOL
73/78 : STUDI KASUS PESISIR KABUPATEN BINTAN**

Oleh
LUSI APRIYANI
NIM. 2205040153

Abstract

Marine pollution caused by oil waste discharge from ships, particularly oil sludge, constitutes a serious challenge to marine environmental protection. Oil sludge, categorized as hazardous and toxic waste, poses significant risks to marine and coastal ecosystems when discharged beyond permissible limits. The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 1973/1978 Annex I strictly regulates the prevention of oil pollution, including the prohibition of oil sludge discharge into the sea and the obligation to dispose of such waste through port reception facilities. Nevertheless, violations by user states remain prevalent, especially in the coastal waters of Bintan Regency, which lie along heavily trafficked international shipping routes. This study aims to analyze the implementation of MARPOL 1973/1978 Annex I in Indonesia concerning the mitigation of marine pollution caused by oil sludge in the waters of Bintan Regency, as well as to assess the legal responsibility of user states for exceeding oil discharge thresholds. The research employs a normative legal method using a statutory and case approach. Data were collected through library research on international and national legal instruments and supported by empirical data obtained from interviews with maritime supervisory authorities. The findings indicate that although Indonesia has ratified MARPOL 73/78 and adopted relevant national regulations, the implementation of Annex I remains suboptimal. Limited port reception facilities, weak enforcement mechanisms, and regulatory gaps regarding the role of user states contribute to the continued occurrence of illegal oil sludge discharge. This situation has resulted in recurring pollution along the Bintan coastline and may constitute a breach of international obligations to protect the marine environment. The study concludes that strengthening the internalization of MARPOL norms, enhancing supervision and enforcement, and clarifying user state responsibility are essential measures to prevent marine pollution caused by oil sludge in a sustainable manner.

Keywords : Oil Sludge, MARPOL 73/78 Annex I, User State, Marine Pollution.